



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 103 /PL.01.2-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap DPSHP dan menetapkan dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memerhatikan

- : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 936/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu RI;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 77/PL.02.1-BA/3210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Majalengka Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
26	343	4.125	482.537	489.601	972.138

(Formulir Model A.3.1-KWK, terlampir)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 27 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
KETUA,**


SUPRIATNA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

A.3.1-KPU

KABUPATEN : MAJALENGKA
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	LEMAHSUGIH	19	217	23.902	23.109	47.011	
2	BANTARUJEG	13	146	17.682	18.028	35.710	
3	CIKIJING	15	197	24.825	24.757	49.582	
4	TALAGA	17	150	17.894	17.948	35.842	
5	ARGAPURA	14	117	14.001	14.157	28.158	
6	MAJA	18	158	19.289	19.385	38.674	
7	MAJALENGKA	14	229	25.812	26.982	52.794	
8	SUKAHAJI	13	157	16.952	17.200	34.152	
9	RAJAGALUH	13	160	17.998	17.830	35.828	
10	LEUWIMUNDING	14	205	23.943	23.573	47.516	
11	JATIWANGI	16	255	33.385	34.013	67.398	
12	DAWUAN	11	159	17.222	17.768	34.990	
13	KADIPATEN	7	154	16.651	16.753	33.404	
14	KERTAJATI	14	175	17.587	18.592	36.179	
15	JATITUJUH	15	175	20.628	21.613	42.241	
16	LIGUNG	19	222	24.628	26.115	50.743	
17	SUMBERJAYA	15	195	23.403	23.536	46.939	
18	PANYINGKIRAN	9	118	12.120	12.376	24.496	
19	PALASAH	13	163	19.508	20.158	39.666	
20	CIGASONG	10	103	12.989	13.578	26.567	
21	SINDANGWANGI	10	109	13.288	13.004	26.292	
22	BANJARAN	13	85	9.799	10.151	19.950	
23	CINGAMBUL	13	119	15.518	15.556	31.074	
24	KASOKANDEL	10	155	18.649	19.095	37.744	
25	SINDANG	7	58	6.517	6.674	13.191	
26	MAL AUSMA	11	144	18.347	17.650	35.997	
	TOTAL	343	4.125	482.537	489.601	972.138	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kab. Majalengka, Tanggal 24 Agustus 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	SUPRIATNA
2. Anggota	Drs. NASIHIN, M.Pd.I
3. Anggota	Dr. H. DIDING BAJURI, M.Si
4. Anggota	SARKAN, S.Sos.,SH.,MM
5. Anggota	CECEP JAMAKSASRI, S.IP